



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan indikator penilaian Indeks Kualitas Kebijakan oleh Pemerintah Pusat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
 2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
 3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Bersama Bupati.
 4. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 5. Perangkat Daerah Inisiator Kebijakan adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan urusannya, selaku inisiator kebijakan yang bertugas untuk melengkapi bukti-bukti pendukung penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.
 6. Dewan Pertimbangan (*Board Member*) Indeks Kualitas Kebijakan adalah pihak yang bertugas untuk melakukan validasi, verifikasi, hingga memberikan penilaian terhadap Indeks Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah.
 7. Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat pada profil, perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, serta transparansi dan partisipasi publik.
 8. Profil adalah pelibatan Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan sebagai Upaya utilisasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di instansi pemerintah daerah.

9. Perencanaan kebijakan adalah penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan disertai analisis dampak sebelum kebijakan diimplementasikan.
 10. Implementasi kebijakan adalah adanya koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan serta menekankan pada efektifitas pelaksanaan kebijakan di lapangan disertai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.
 11. Evaluasi keberlanjutan adalah proses evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan dan adanya dampak terukur bagi masyarakat.
 12. Transparansi dan partisipasi publik adalah tersedianya akses informasi kebijakan bagi Masyarakat serta adanya mekanisme untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan pada suatu kebijakan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap tahun.
 - (2) kebijakan yang menjadi objek pengukuran kualitas kebijakan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang merupakan kebijakan pembangunan strategis dari instansi pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian.
 - (3) kebijakan pembangunan strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas; dan
 - b. telah ditetapkan dan telah diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

pengukuran kualitas kebijakan diterapkan terhadap 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas:

- (1) profil, yaitu keterlibatan pejabat fungsional analisis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan:
dan

- (2) dimensi, yang terdiri atas:
- a. perencanaan kebijakan;
 - b. implementasi kebijakan;
 - c. evaluasi dan keberlanjutan kebijakan; dan
 - d. transparansi dan partisipasi publik.

4. Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Februari 2026

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 6

NOREG PERBUP : 6 TAHUN 2026

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indeks Kualitas Kebijakan menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Selain itu, pemerintah mengakui pentingnya kualitas kebijakan sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan, dengan memasukkan IKK sebagai indikator kegiatan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dengan demikian, diharapkan instansi pemerintah menjadikan Pengukuran Kualitas Kebijakan sebagai bagian dari kinerja reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pemerintah yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara memiliki fungsi menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara, melakukan pembaharuan dalam pelaksanaan pengukuran Kualitas Kebijakan. Pembaharuan ini telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala LAN Nomor : 8/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan serta mencabut Surat Edaran Kepala LAN Nomor :

22/K.1/HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Melalui Surat Edaran tersebut, kemudian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan perubahan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2022 yang merupakan Pedoman Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga dapat melakukan pengukuran sesuai dengan indikator baru yang terdiri atas 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi. Profil yaitu keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan, sedangkan 4 (empat) dimensi antara lain perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, dan transparansi dan partisipasi publik.

Perubahan Pedoman Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini digunakan sebagai acuan untuk pengukuran kualitas kebijakan di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo pada kebijakan Pembangunan strategis untuk Pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan Masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian. Hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut menghasilkan profil kualitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan strategi peningkatan kualitas kebijakan secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan Indeks Kualitas Kebijakan

- Mendorong peningkatan kualitas kebijakan di Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui metode pengukuran mandiri (*self assessment*);
- Menyelaraskan kebijakan dengan perubahan yang ada, termasuk struktur organisasi dan anggaran baru;
- Mendukung Reformasi Birokrasi melalui evaluasi kualitas kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1.3 Manfaat Indeks Kualitas Kebijakan

- 1.3.1 Instrumentasi menilai kualitas kebijakan secara mudah dan cepat.
- 1.3.2 Mengungkapkan profil kualitas kebijakan publik nasional.
- 1.3.3 Media apresiasi dan advokasi kepada instansi pemerintah sebagai pembelajaran baik dalam tata Kelola kebijakan.
- 1.3.4 Peningkatan kualitas pembinaan analisis kebijakan.
- 1.3.5 Tersedianya sarana sharing pembelajaran (best practice) antar instansi pemerintah.

BAB II

TATA CARA PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

2.1 Ruang Lingkup Penggunaan Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan

Ruang lingkup jenis kebijakan yang diajukan sebagai sasaran Penilaian kualitas kebijakan dengan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan diambil menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 2.1.1 Kebijakan yang menjadi obyek Penilaian kualitas kebijakan merupakan kebijakan Pembangunan strategis dari instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan Masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian.
- 2.1.2 Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan pada triwulan kedua tahun berjalan (tahun n).
- 2.1.3 Penilaian kualitas kebijakan dilakukan dengan menggunakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan telah diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran dalam bentuk:

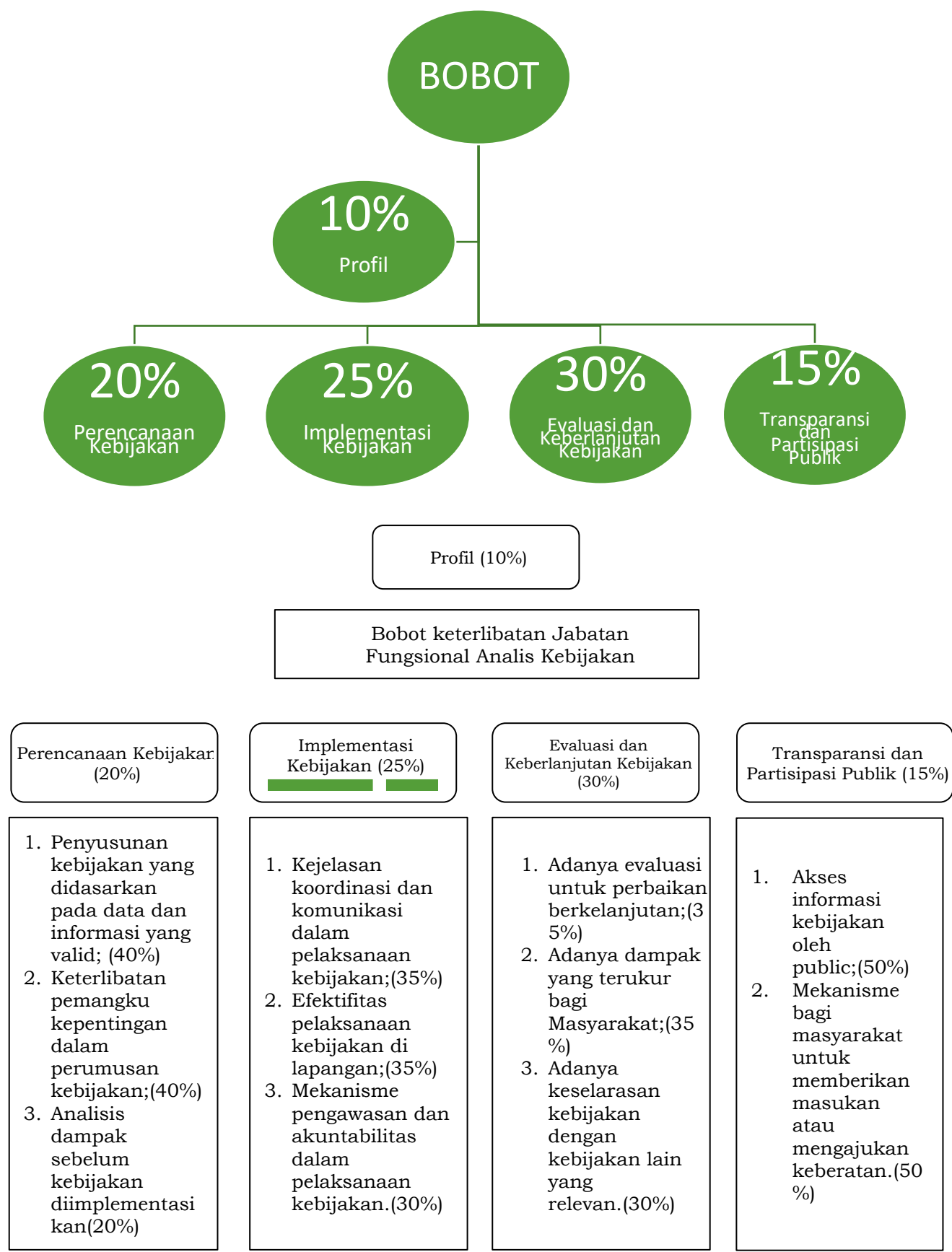


PERATURAN DAERAH



**PERATURAN KEPALA
DAERAH**

2.2 Dimensi Indeks Kualitas Kebijakan



Tabel 2. 1 Dimensi Indeks Kualitas Kebijakan

Sumber: Lembaga Administrasi Negara, 2025



2.3 TAHAPAN PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

2.3.1 Penilaian Mandiri oleh Perangkat Daerah Inisiator Kebijakan Kabupaten Sidoarjo (*Self Assessment*)

Dilakukan dengan cara Penilaian mandiri yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah Inisiator Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang memiliki Kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan.

Pada tahap Penilaian Mandiri, Tim Penilaian Internal Perangkat Daerah melakukan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian dan memberikan bukti dukung kebijakan yang dibuat dengan mengacu pada Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3.3.
- b. Mengupload hasil penilaian dan bukti dukung kebijakan pada tautan sistem yang tersedia.
- c. Melengkapi hasil validasi dengan melampirkan bukti dukung yang dibutuhkan (disesuaikan dengan tabel SOP)

2.3.2 Pada tahap penilaian di tingkat Kabupaten, Dewan Pertimbangan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan validasi kebijakan yang akan dinilai.
- b. Menginformasikan kepada Perangkat Daerah terhadap kebijakan yang akan dinilai.
- c. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian isian, melalui validasi jawaban dan bukti yang digunakan dalam melengkapi isian instrumen *Self Assesment* IKK, serta pemenuhan bukti dukung yang belum tercukupi.
- d. Melakukan validasi data atas bukti dukung bersama Perangkat Daerah;
- e. Melakukan penilaian akhir dan pemeringkatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil penilaian;
- f. Pemaparan Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan oleh Dewan Pertimbangan (*Board Member*) Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Sidoarjo.
- g. Rekomendasi tindak lanjut dari hasil penilaian (disesuaikan dengan SOP).



Tabel 2.3.3 Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan

NO	UNSUR	PERTANYAAN	BOBOT	BUKTI DUKUNG
1	Profil	Keterlibatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	10%	
2	Perencanaan Kebijakan		20%	
		A.1 Apakah kebijakan disusun berdasarkan data dan informasi yang valid (kajian/telaahan/penelitian/analisis kebijakan)?	(40%)	Laporan kajian, data statistic
		A.2 Apakah pemangku kepentingan terlibat dalam perumusan kebijakan?	(40%)	Dokumen konsultasi public, risalah diskusi
		A.3 Apakah analisis dampak kebijakan dilakukan sebelum implementasi?	(20%)	Laporan analisis dampak regulasi (Regulatory Impact Assessment (RIA/ROCCIP) atau bentuk laporan lainnya yang relevan
3	Implementasi Kebijakan		25%	
		B.1 Apakah kebijakan memiliki kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya?	(35%)	Dokumen Bispro/SOP, Pedoman.kebijakan teknis implementasi
		B.2 Apakah kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan?	(35%)	Laporan Monitoring dan Evaluasi (Triwulan, Semester)
		B.3 Apakah ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan?	(30%)	Laporan Pengawasan, hasil audit kebijakan
4	Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan		30%	
		C.1 Apakah kebijakan di evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan?	(35%)	Laporan evaluasi tahunan, dokumen perubahan kebijakan
		C.2 Apakah Kebijakan memiliki dampak yang terukur bagi Masyarakat?	(35%)	Data capaian indicator kebijakan, survey kepuasan masyarakat, survey yang dilakukan oleh Lembaga independen
		Berkaitan dengan keberlanjutan kebijakan, apakah kebijakan selaras dengan kebijakan lain yang relevan?	(30%)	Dokumen analisis/koordinasi keselarasan regulasi
5	Transparansi dan Partisipasi Publik		15%	
		D.1 Apakah informasi kebijakan dapat diakses oleh publik?	(50%)	Publikasi kebijakan di situs/media sosial resmi, media massa (advertorial)
		D.2 Apakah ada mekanisme bagi Masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan?	(50%)	Kanal aduan Masyarakat, dokumentasi tanggapan terhadap masukan publik



Tabel 2.3.4 Standar Operasional Prosedur (SOP Tahapan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan)

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Perangkat Daerah Inisiator Kebijakan	Dewan Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengumpulan kebijakan untuk penilaian Indeks Kualitas Kebijakan sesuai kualifikasi			Kebijakan (Perda dan Perkada sesuai dengan kriteria)		Kebijakan (Perda dan Perkada sesuai dengan kualifikasi)	
2.	Melakukan validasi kebijakan yang akan dinilai			Kebijakan (Perda dan Perkada sesuai dengan kriteria)		Kebijakan (Perda dan Perkada sesuai dengan kualifikasi) yang akan dinilai	
3.	Menginformasikan kepada Perangkat Daerah terhadap kebijakan yang akan dinilai			Kebijakan (Perda dan Perkada sesuai dengan kriteria)			
4.	Melakukan penilaian dan memberikan bukti dukung kebijakan yang dibuat dengan mengacu pada Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan			Kebijakan (Perda dan Perkada sesuai dengan kriteria), bukti dukung		Hasil penilaian mandiri Perangkat Daerah	
5.	Mengupload hasil penilaian mandiri dan bukti dukung kebijakan pada sistem yang tersedia			Kebijakan (Perda dan Perkada sesuai dengan kriteria), bukti dukung		Hasil penilaian mandiri Perangkat Daerah	
6.	Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian isian, melalui validasi jawaban dan bukti yang digunakan dalam melengkapi isian instrumen <i>Self Assesment</i> IKK, serta pemenuhan bukti dukung yang belum tercukupi			Kebijakan (Perda dan Perkada sesuai dengan kriteria), bukti dukung		Verifikasi jawaban dan bukti yang digunakan dalam melengkapi isian instrumen self assessment IKK	
8.	Melakukan validasi data atas bukti dukung bersama Perangkat Daerah			Kebijakan (Perda dan Perkada sesuai dengan kriteria), bukti dukung		Validasi jawaban dan bukti yang digunakan dalam melengkapi isian instrumen self assessment IKK	
9.	Melakukan penilaian akhir dan pemeringkatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil penilaian			Kebijakan (Perda dan Perkada sesuai dengan kriteria), bukti dukung		Finalisasi penilaian dan menghasilkan indeks serta pemeringkatan instansi sesuai hasil penilaian akhir IKK	
10.	Pemaparan Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan oleh Dewan Pertimbangan (<i>Board Member</i>) Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Sidoarjo			Kebijakan (Perda dan Perkada sesuai dengan kriteria), bukti dukung		Pemaparan Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan oleh Dewan Pertimbangan berupa seminar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	



BAB III

PENUTUP

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025 menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis bukti dan self-assessment untuk menilai dampak kebijakan terhadap pembangunan strategis, seperti yang diuraikan dalam Pedoman Penilaian Indeks Kebijakan Kabupaten Sidoarjo. Oleh sebab itu, dengan adanya penyesuaian instrumen pengukuran IKK pada tahun 2025, diharapkan implementasi kebijakan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih efektif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan yang berkualitas, maka seluruh kriteria kunci dalam Indeks Kualitas Kebijakan tersebut sebaiknya terpenuhi beserta dengan bukti pendukungnya. Dalam menghitung Indeks Kualitas Kebijakan terdapat beberapa tahapan, dimana antara tahapan yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Aspek tersebut dimulai dari perencanaan kebijakan Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penggunaan IKK sangat esensial untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas kebijakan publik yang berdampak.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI



**Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo**



Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo